



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45B Purwokerto Kode Pos 53114

Telepon (0281) 630700 Faksimile (0281) 634789

Laman: inspektorat.banyumaskab.go.id Pos-el: inspektorat@banyumaskab.go.id

Purwokerto, 30 Juli 2025

Nomor : R.PKPT/141/700/VII/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) pada DPU
Banyumas Tahun 2025.

Kepada
Yth. Bupati Banyumas
di-
Purwokerto

Bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Bupati ...

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat Daerah;
7. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1168 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaen Banyumas Tahun 2025;
8. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 700.1.1.2/067/PKPT/PI/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025.

II. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

III. Tujuan Evaluasi

Evaluasi implementasi SAKIP pada DPU Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dan Tahun 2025 secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada DPU Kabupaten Banyumas, sementara secara khusus tujuan evaluasi adalah :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

IV. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi implementasi SAKIP pada DPU Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dan Tahun 2025 memiliki ruang lingkup:

- 1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

V. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada DPU Kabupaten Banyumas adalah:

- 1. Metode pragmatis dengan menggunakan teknik “*criteria referenced survey*” dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
- 2. Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan *professional judgement* evaluator.

VI. Tim Evaluasi

Evaluasi implementasi SAKIP pada DPU Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dan Tahun 2025 dilaksanakan oleh Tim Evaluator dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Djoko Setyono, S.Sos.	197002221990011002	Penanggung Jawab
2	Puspa Wijayanti, S.T., M.T.	196911011999032005	Wakil PJ
3	Didit Aji Pambudi, S.E., CfrA.	197003301998031007	Pengendali Teknis
4	Rapilia Nur Hidayati, SE.	198111272011012002	Ketua Tim
5	Agristyan Dwi Yoga, S.E.	199409222022031009	Anggota Tim
6	Meira Sofiana, S.Kom.	199105282022032006	Anggota Tim

VII. Gambaran ...



VII. Gambaran Umum Unit Kerja

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub Urusan Sumber Daya Air, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Jalan dan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Dalam peraturan tersebut, DPU mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Jalan, dan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan jalan, bidang pemeliharaan dan monitoring evaluasi jalan, bidang sumber daya air dan irigasi, bidang drainase dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan jalan, bidang pemeliharaan dan monitoring evaluasi jalan, bidang sumber daya air dan irigasi, bidang drainase dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pembangunan jalan, bidang pemeliharaan dan monitoring evaluasi jalan, bidang sumber daya air dan irigasi, bidang drainase dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Koordinator Perencanaan;
- c. Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Perencanaan Jalan; dan
 2. Sub Koordinator Pembangunan Jalan;
- d. Bidang Pemeliharaan dan Monitoring Evaluasi Jalan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan; dan
 2. Sub Koordinator ...

- 2. Sub Koordinator Monitoring Evaluasi Jalan;
- e. Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Air;
 - 2. Sub Koordinator Pembangunan Irigasi; dan
 - 3. Sub Koordinator Operasi Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Irigasi;
- f. Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Drainase; dan
 - 2. Sub Koordinator Pembinaan Jasa Konstruksi;
- g. Bidang Penataan Bangunan, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Pengelolaan Bangunan Gedung;
 - 2. Sub Koordinator Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan; dan
 - 3. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung;
- h. UPTD; dan
- i. Jabatan Fungsional.

VIII. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada DPU Kabupaten Banyumas

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Untuk menjabarkan RPD tersebut, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis DPU Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 telah ditetapkan melalui peraturan bupati tersebut dan lebih lanjut telah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA). Dokumen perencanaan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas telah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator dan target capaiannya.

Dalam dokumen perencanaan tahun 2024, tujuan dan sasaran strategis DPU Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja Infrastruktur PUPR di Dinas PU	Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi	Kinerja Pelayanan Irigasi
		Meningkatnya layanan jaringan jalan	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/ Kota



Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
			Persentase wilayah terhubung jaringan jalan kondisi Mantap
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana	Rasio jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana
			Rasio lokasi rawan longsor yang terlindungi turap
		Meningkatnya kualitas SDM sektor jasa konstruksi	Persentase SDM jasa konstruksi tersertifikasi
		Meningkatnya penataan kawasan Strategis	Persentase peningkatan kawasan strategis yang tertata

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, pada Tahun 2024 DPU Kabupaten Banyumas memiliki 7 (tujuh) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang tertuang pada Rencana Kerja DPU Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Program		Kegiatan	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan penunjang perangkat daerah	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
		Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan

f

Program		Kegiatan	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
		pemerintah daerah	pemerintah daerah
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Program pengelolaan Sumber Daya AIR (SDA)	Persentase bangunan penampung air baku dalam kondisi baik	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bangunan air baku ditangani
	Persentase jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Panjang Bangunan perkuatan tebing yang dibangun
			Persentase jaringan irigasi primer dalam kondisi baik
Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang tertata	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah	Persentase gedung

Program		Kegiatan	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
		daerah Kabupaten/ Kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	pemerintah dalam kondisi baik
Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase luas kawasan strategis yang tertata	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah kawasan strategis yang tertata
Program penyelenggaraan jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Penyelenggaraan jalan Kabupaten/ Kota	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase jumlah SDM jasa konstruksi yang dibina	Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan

Program dan kegiatan DPU Kabupaten Banyumas telah ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada Tahun 2024, DPU Kabupaten Banyumas mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan setelah perubahan sebesar Rp211.189.495.639,00 (*dua ratus sebelas miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp190.788.599.515,00 (*seratus sembilan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah*) atau sebesar 90,34% dari total anggaran. Adapun untuk capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2024 berdasarkan dokumen LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) DPU Kabupaten Banyumas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



a. Tabel Capaian Kinerja Tujuan

Uraian Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja infrastruktur PUPR di Dinas PU	79,782%	80,918%	101,42%

b. Tabel Capaian Kinerja Sasaran

Uraian Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya layanan jaringan jalan	Persentase wilayah yang terhubung jaringan jalan kondisi mantap	98,187%	97,885%	99,69%
	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/ Kota	84,167%	71,440%	84,88%
Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi	Kinerja pelayanan irigasi	82,829%	81,290%	98,15%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana	Rasio jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana	0,520	0,522	100,38%
	Rasio lokasi rawan longsor yang terlindungi turap	53,425%	53,896%	100,88%
Meningkatnya penataan kawasan strategis	Persentase peningkatan kawasan strategis yang tertata	83,043%	82,979%	99,92%
Meningkatnya kualitas SDM sektor jasa konstruksi	Persentase SDM jasa konstruksi tersertifikasi	77,603%	98,270%	126,63%

Sementara untuk pedoman Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tersebut, telah ditetapkan

1

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis DPU Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 telah ditetapkan melalui peraturan bupati tersebut dan lebih lanjut telah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA). Dokumen perencanaan DPU Kabupaten Banyumas telah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator dan target capaiannya.

Dalam dokumen perencanaan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025, tujuan dan sasaran strategis DPU Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang		Kinerja infrastruktur PUPR di Dinas PU	81,76%
	Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi	Kinerja pelayanan irigasi	83,820%
	Meningkatnya layanan jaringan jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota	85,626%
		Persentase wilayah terhubung jaringan jalan kondisi mantap	98,489%
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana	Rasio jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana	0,528
		Rasio lokasi rawan longsor yang terlindungi turap	54,297%
	Meningkatnya kualitas SDM sektor jasa konstruksi	Persentase SDM jasa konstruksi tersertifikasi	98,727%
	Meningkatnya penataan kawasan strategis	Persentase peningkatan kawasan strategis yang tertata	82,982%

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, pada Tahun 2025 DPU Kabupaten Banyumas memiliki 7 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang tertuang pada dokumen perencanaan DPU Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Meningkatnya kualitas dan kuantitas	Kinerja Infrastruktur	Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi	Kinerja Pelayanan Irigasi



Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR di Dinas PU	Meningkatnya layanan jaringan jalan	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/ Kota
			Persentase wilayah terhubung jaringan jalan kondisi Mantap
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana	Rasio jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana
			Rasio lokasi rawan longsor yang terlindungi turap
		Meningkatnya kualitas SDM sektor jasa konstruksi	Persentase SDM jasa konstruksi tersertifikasi
		Meningkatnya penataan kawasan Strategis	Persentase peningkatan kawasan strategis yang tertata

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, pada Tahun 2024 DPU Kabupaten Banyumas memiliki 7 (tujuh) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang tertuang pada Rencana Kerja DPU Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Program		Kegiatan	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan penunjang perangkat daerah	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
		Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah



Program		Kegiatan	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Program pengelolaan Sumber Daya AIR (SDA)	Persentase bangunan penampung air baku dalam kondisi baik	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bangunan air baku ditangani
	Persentase jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		Panjang Bangunan perkuatan tebing yang dibangun
		Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jaringan irigasi primer dalam kondisi baik
Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan	Panjang drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara

Program		Kegiatan	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
		Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang tertata	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/ Kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase luas kawasan strategis yang tertata	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah kawasan strategis yang tertata
Program penyelenggaraan jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Penyelenggaraan jalan Kabupaten/ Kota	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase jumlah SDM jasa konstruksi yang dibina	Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan

Program dan kegiatan DPU Kabupaten Banyumas telah ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

IX. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2024 telah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2023 pada DPU Kabupaten Banyumas dengan nilai hasil evaluasi sebesar 86,35 atau dengan predikat “A”. Dalam LHE dijelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan pada implementasi SAKIP Tahun 2024 sehingga Tim Evaluator Inspektorat Daerah



Kabupaten Banyumas memberikan saran untuk perbaikan implementasi SAKIP pada DPU Kabupaten Banyumas.

Terhadap rekomendasi yang diberikan, DPU Kabupaten Banyumas dan seluruh jajarannya telah melakukan langkah-langkah perbaikan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Saran	Tindak Lanjut	
		Uraian	Tanggal
1	Memperhatikan tahapan SOP penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sudah, melalui: - Menggunakan SOP sebagai panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan - Membentuk Tim penyusun renja	September 2024 – Februari 2025
2	Mengoptimalkan internalisasi perencanaan kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai kepada seluruh pegawai di Dinas Pekerjaan Umum	Sudah, melalui: - Melaksanakan sosialisasi dokumen perencanaan kinerja melalui <i>website</i> - Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan - Menyusun rencana mutasi, rotasi, dan promosi	September 2024 – Februari 2025 dan 18 Desember 2024
3	Memperhatikan dan memanfaatkan hasil analisis perbaikan kinerja dalam pengambilan keputusan	Sudah, melalui: - Mengukur pencapaian indikator kinerja secara periodik - Mengintegrasikan indikator kinerja dari aplikasi RPD	September 2024 – Februari 2025
4	Mengoptimalkan internalisasi SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum	Sudah, melalui monev kinerja	September 2024 – Februari 2025
5	Mengoptimalkan pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala oleh Pimpinan	Sudah, melalui: - Melaksanakan rapat monev kinerja secara periodik - Menggunakan aplikasi e-Monev, JEGOS, e-Sakip	September 2024 – Februari 2025

f

6	Mengoptimalkan internalisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum kepada seluruh pegawai	Sudah, melalui aplikasi Simpatik	September 2024 – Februari 2025
7	Menambahkan hasil evaluasi kinerja internal secara optimal	Sudah, menggunakan tingkat ketercapaian kinerja tahun sebelumnya	Januari 2025

X. Gambaran Hasil Evaluasi

1. Kondisi Implementasi SAKIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa DPU Kabupaten Banyumas memperoleh nilai 86,95 atau predikat “A”. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa telah terdapat gambaran bahwa perangkat daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/pengawas/sub koordinator.

Secara lebih rinci, hasil evaluasi implementasi SAKIP pada DPU Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,10
2	Pengukuran Kinerja	30	26,10
3	Pelaporan Kinerja	15	13,50
4	Evaluasi Kinerja Internal	25	21,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	86,95
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Dari nilai komponen pada tabel di atas uraian hasil evaluasi selengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh Nilai 26,10 dari Bobot Maksimal sebesar 30. Hal ini diperoleh dari integrasi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen pada penilaian kinerja yaitu:

No.	Sub Komponen	Predikat	Nilai
1.	Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia	AA	6
2.	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan	A	8,1



No.	Sub Komponen	Predikat	Nilai
	(<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)		
3	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	BB	12
Jumlah Nilai			26,10

Dari tabel di atas diketahui bahwa ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi dalam pelaksanaan perencanaan kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa **Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja yang masih belum dipublikasikan tepat waktu.**

Sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, instansi pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan informasi perencanaan dan penganggaran kinerja kepada masyarakat secara terbuka dan tepat waktu. Salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut adalah melalui publikasi dokumen perencanaan kinerja seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Aksi (RA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui kanal informasi resmi, seperti *website* SKPD.

Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 dan 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 pada DPU Kabupaten Banyumas belum dipublikasikan di *website* resmi DPU Kabupaten Banyumas hingga waktu evaluasi berlangsung.

Kondisi ini menunjukkan bahwa publikasi dokumen perencanaan kinerja tidak dilakukan tepat waktu, sebagaimana diharapkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.

Kriteria

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Lampiran I

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
1. Perencanaan Kinerja	1.b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu	3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
	untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	dipublikasikan tepat waktu.

Sebab

Pejabat terkait atau yang berwenang melakukan publikasi belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Akibat

Informasi dokumen perencanaan terkait tidak dapat diakses oleh masyarakat secara luas, karena hal ini merupakan wujud transparansi pemerintah sebagai upaya penerapan prinsip *good governance*.

b. Pengukuran Kinerja

Penilaian Komponen Pengukuran Kinerja memperoleh Nilai 26,1 dari Bobot Maksimal sebesar 30. Hal ini diperoleh dari integrasi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen pada penilaian kinerja yaitu:

No.	Sub Komponen	Predikat	Nilai
1.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	AA	6,0
2.	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	A	8,1
3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	BB	12
Jumlah Nilai			26,10

Dari tabel di atas diketahui bahwa ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi dalam pelaksanaan pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa **Data Kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan, hasil**



pengukuran kinerja belum didukung data yang dapat diandalkan, serta proses pengukuran kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan SOP (baik pengukuran kinerja menggunakan aplikasi maupun manual)

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), proses pengukuran kinerja merupakan bagian yang penting dalam memastikan bahwa capaian kinerja dapat dinilai secara objektif. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus dapat mendukung capaian kinerja yang ditetapkan, bersumber dari bukti yang dapat diverifikasi, serta dikumpulkan melalui proses yang sesuai dengan SOP atau pedoman pengukuran kinerja yang berlaku. Hal ini penting untuk menjamin keandalan informasi yang dilaporkan dan sebagai dasar pengambilan keputusan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi dokumen dan keterangan pihak DPU Kabupaten Banyumas ditemukan bahwa data kinerja yang dikumpulkan belum cukup untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap capaian kinerja yang diharapkan. Dimana hasil capaian yang tertuang pada hasil pengumpulan dan pengukuran kinerja belum sepenuhnya didukung dengan sumber data yang memadai. Selain itu, belum adanya kecukupan bukti dukung atas setiap aktivitas dan *output* telah dilakukan sesuai dengan SOP pengukuran kinerja.

Kriteria

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Lampiran I

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
2. Pengukuran Kinerja	2.b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	4. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. 6. Apakah hasil pengukuran kinerja telah didukung data yang dapat diandalkan

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
	2.c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	1. Apakah proses pengukuran kinerja telah sesuai dengan SOP (baik pengukuran kinerja menggunakan aplikasi maupun manual)

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan karena belum optimalnya proses pengumpulan dan pengukuran kinerja serta pendokumentasian setiap aktivitas dan *output* sesuai dengan dengan SOP pengumpulan dan pengukuran kinerja.

Akibat

Hasil pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang dilaporkan berpotensi menjadi kurang andal.

c. Pelaporan Kinerja

Penilaian Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh Nilai 13,50 dari Bobot Maksimal sebesar 15. Hal ini diperoleh dari integrasi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen pada penilaian kinerja yaitu:

No.	Sub Komponen	Predikat	Nilai
1.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	A	2,7
2.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	A	4,05
3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	A	6,75
Jumlah Nilai			13,50

Dari tabel di atas diketahui bahwa hasil evaluasi menunjukkan bahwa komponen pelaporan kinerja telah dipenuhi dengan baik. DPU Kabupaten



Banyumas telah menyusun dokumen laporan kinerja yang menggambarkan kinerja, memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, menginformasikan keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya. Selain itu pelaporan kinerja juga telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Capaian ini mencerminkan komitmen DPU Kabupaten Banyumas dalam menjaga kualitas pelaporan kinerja yang akuntabel, transparan, dan berbasis data. Oleh karena itu, kinerja yang telah dicapai pada komponen pelaporan kinerja ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, melalui komitmen dalam penyusunan dokumen pelaporan kinerja yang lebih baik.

d. Evaluasi Kinerja Internal

Penilaian Komponen Evaluasi Kinerja Internal memperoleh Nilai 21,25 dari Bobot Maksimal sebesar 25. Hal ini diperoleh dari integrasi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen pada penilaian kinerja yaitu:

No.	Sub Komponen	Predikat	Nilai
1.	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan	A	4,5
2.	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	A	6,75
3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	BB	10
Jumlah Nilai			21,25

Dari tabel di atas diketahui bahwa ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja internal. Hasil evaluasi diketahui bahwa **terdapat kesalahan penulisan pada SOP Evaluasi Kinerja Internal yang telah disusun.**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen SOP Evaluasi Kinerja Internal pada DPU Kabupaten Banyumas, ditemukan bahwa dokumen SOP yang telah disusun belum sepenuhnya akurat. Terdapat kesalahan penulisan pada bagian dasar hukum yang masih merujuk pada Peraturan Bupati tentang SOTK Inspektorat Daerah, padahal seharusnya mengacu pada ketentuan regulasi yang sesuai dengan kewenangan dan tugas SKPD tersebut. Selain itu, dalam bagian pelaksanaan SOP, disebutkan



bahwa kegiatan evaluasi dilakukan oleh Dinas Satpol PP, padahal seharusnya dilakukan oleh Dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa SOP tidak hanya dipenuhi dengan keberadaan, tetapi juga perlu ditunjukkan bahwa SOP yang telah disusun harus relevan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Lampiran I

<i>Komponen</i>	<i>Sub-Komponen</i>	<i>Kriteria</i>
4. <i>Evaluasi Kinerja Internal</i>	4.a. <i>Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	1. <i>Terdapat SOP Evaluasi Kinerja Internal</i>
	4.b. <i>Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	1. <i>Evaluasi kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar</i>

Sebab

Hal ini disebabkan karena kurang cermatnya pejabat yang berwenang dalam penyusunan SOP Evaluasi Kinerja Internal.

Akibat

Hal ini mengakibatkan adanya potensi pelaksanaan evaluasi kinerja internal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas DPU Kabupaten Banyumas untuk menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kepala DPU dan jajarannya melakukan langkah-langkah perbaikan untuk kriteria yang masih belum mencapai nilai optimal pada komponen perencanaan kinerja seperti memastikan bahwa Pejabat terkait ataupun pejabat yang berwenang melakukan publikasi agar memperbaharui website resmi DPU Kabupaten Banyumas secara berkala khususnya informasi terkait publikasi dokumen perencanaan;
- b. Kepala DPU dan jajarannya perlu melakukan langkah-langkah perbaikan untuk setiap kriteria yang masih belum mencapai nilai optimal pada

komponen ...



komponen pengukuran kinerja seperti mengoptimalkan setiap proses pengumpulan dan pengukuran kinerja serta mendokumentasikan setiap aktivitas dan *output* sesuai dengan SOP pengumpulan dan pengukuran kinerja;

- c. Kepala DPU dan jajarannya perlu melakukan langkah-langkah perbaikan untuk setiap kriteria yang masih belum mencapai nilai optimal pada komponen evaluasi internal, seperti melakukan peninjauan dan revisi terhadap dokumen SOP Evaluasi Kinerja Internal.

XI. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada DPU Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dan Tahun 2025 di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun masih ditemukan permasalahan pada dokumen perencanaan kinerja yaitu belum seluruhnya memenuhi standar yang baik;
2. Pengukuran Kinerja telah dilakukan, namun masih ditemukan permasalahan pada pengukuran kinerja yang belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Serta masih terdapat kelemahan terkait pengukuran kinerja yang dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
3. Dokumen Laporan telah menggambarkan kinerja dan memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya. Selain itu pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Evaluasi Kinerja Internal belum dilaksanakan dan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, meskipun demikian Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan apresiasi kepada DPU Kabupaten Banyumas atas upaya-upayanya dalam mengimplementasikan SAKIP pada Tahun 2024 sehingga dapat meraih predikat "A" atau memuaskan. Selanjutnya, agar Kepala DPU Kabupaten Banyumas dan seluruh jajarannya lebih memberikan perhatian terkait upaya implementasi SAKIP pada DPU Kabupaten Banyumas agar

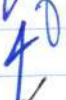
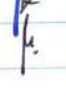
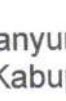
dapat mewujudkan ...



dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja serta peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugas atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada DPU Kabupaten Banyumas tidak ada intervensi dan pembatasan akses atas data maupun informasi yang dibutuhkan pada pelaksanaan evaluasi ini.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada DPU Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris	
2.	Kasubbag AE	
3.	Irban IV	
4.	Pengendali Teknis	
5.	Ketua Tim	

Inspektur Daerah
Kabupaten Banyumas



Djoko Setyond, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700222 199001 1 002

Tembusan:

1. Kepala DPU Kabupaten Banyumas;
2. Kabag. Organisasi Setda Kabupaten Banyumas;
3. Arsip.

**LEMBAR KERJA EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		26,1		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	AA	6		
Kriteria:						
1	Terdapat SOP penyusunan dokumen perencanaan kinerja.					1. SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan meliputi SOP penyusunan Renstra, Renja, DPA, RKA
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra)					2. Dokumen Renstra
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (Rencana Kerja)					3. Dokumen Renja
4	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja (Rencana Aksi Program dan Kegiatan)					4. Dokumen Rencana Aksi Program sampai kegiatan
5	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja (RKA/DPA)					5. Dokumen RKA dan DPA
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	A	8,1		
Kriteria:						
1	Apakah dalam RKA/DPA telah memuat informasi yang seharusnya tercantum dalam RKA/DPA				- RKA 2024 & 2025 & DPA 2025 belum di publish	1. Dokumen RKA/DPA
2	Apakah SOP penyusunan dokumen perencanaan kinerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku					2. Dokumen SOP Penyusunan dokumen perencanaan kinerja
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.					3. Dokumen Renstra, Renja, Rencana Aksi, DPA dan RKA telah diformalkan (misalnya telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah)
4	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.					4. Bukti Renstra, Renja, Rencana Aksi, DPA dan RKA telah dipublikasikan pada website perangkat daerah
5	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.					5. Dokumen Renstra yang mencantumkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai
6	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.					6. Dokumen Cascading
7	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.					7. Dokumen Perencanaan Kinerja Pegawai (IKI/SKP)
8	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering					8. Bukti IKU telah berkelanjutan
9	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.					
10	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap					
11	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain					
12	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.					
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12		
Kriteria:						
1	Apakah proses perencanaan dan penganggaran sudah dilakukan sesuai SOP					1. RKA/DPA
2	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.					2. Rencana Aksi
3	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.					3. Perjanjian Kinerja
4	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .					4. Bukti pelaksanaan SOP pada proses perencanaan dan penganggaran
5	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.					5. Perubahan Renstra, Renja, DPA, (apabila ada perubahan)
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.					6. Hasil analisis atas perubahan anggaran yang mempertimbangkan anggaran pada pencapaian kinerja yang diperjanjikan (jika ada perubahan)
7	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.					
8	Apakah perbaikan/penyempurnaan (jika ada) pada dokumen anggaran (RKA/DPA) telah memprioritaskan anggaran pada pencapaian kinerja yang					
9	Setiap unit-kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.					
10	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.					

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		26,1		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	AA	6		
1	Terdapat SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.				-	1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2. Hasil/bukti pelaksanaan SOP Pengumpulan data kinerja
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.					
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.					
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	A	8,1		
1	Apakah SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku				- belum tersedianya bukti dukung yang memadai bahwa setiap capaian indikator disertai dengan sumber data	1. Bukti keterlibatan pimpinan dalam rapat pengukuran kinerja. 2. Dokumen Perjanjian Kinerja 3. Hasil desk capaian pengukuran kinerja secara triwulanan 4. Print Out/ Screen shoot jegos, e-monev, dan e-sakip setiap triwulan
2	Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.					
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.					
4	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.					
5	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.					
6	Apakah hasil pengukuran kinerja telah didukung data yang dapat diandalkan					
7	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.					
8	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
9	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12		
1	Apakah proses pengukuran kinerja telah sesuai dengan SOP (baik pengukuran kinerja menggunakan aplikasi maupun manual)				- belum tersedianya data yang memadai bahwa seluruh proses pengukuran kinerja telah sesuai dengan SOP	1. Bukti proses pengukuran kinerja 2. Hasil pengukuran kinerja bulanan 3. Rekapitulasi penerimaan TPP 4. Hasil analisis yang menyebabkan perubahan strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja 5. Renstra / Renja perubahan (jika ada) 6. Rencana aksi perubahan 7. RKA/DPA perubahan 8. Dokumen LKJIP (pada bagian efisiensi anggaran)
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.					
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.					
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.					
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.					
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.					
7	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.					
8	Setiap unit kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.					
9	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.					
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		13,5		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,7		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.				-	1. Dokumen LKJIP 2. Laporan capaian kinerja triwulanan 2. Bukti LKJIP telah dipublikasikan pada website
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.					
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.					
4	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.					
5	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.					
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	A	4,05		
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.				-	1. Dokumen LKJIP
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.					
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.					
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.					
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.					
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.					
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.					
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).					

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	A	6,75		
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).					1. Hasil monev capaian kinerja
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.					2. Perubahan Renja (renja saat ini dan tahun lalu)
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.					3. Perubahan Rencana Aksi
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.					4. Perubahan penggunaan anggaran
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.					
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.					
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.					
4	EVALUASI KINERJA INTERNAL	25,00		21,25		
4.a	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	A	4,5		
1	Terdapat SOP Evaluasi kinerja Internal.				- SOP evaluasi kinerja internal DPU masih menyebutkan "Saptop PP Purbalingga" & "Inspektorat"	1. SOP Evaluasi Kinerja Internal
2	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan pada perangkat daerah.					2. Hasil monev capaian kinerja
3	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.					
4.b	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	A	6,75		
1	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.				- SOP evaluasi kinerja internal DPU masih menyebutkan "Saptop PP Purbalingga" & "Inspektorat"	1. Hasil evaluasi kinerja internal
2	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.					2. Print out/screen shoot jegos, e-monev, e-sakip
3	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.					3. Bukti pelaksanaan evaluasi kinerja internal pada sekretariat dan bidang secara periodik
4	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan pada sekretariat dan bidang secara periodik					
5	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10		
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.					1. Hasil monev capaian kinerja
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.					2. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya
3	Hasil Evaluasi Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.					3. LKJIP tahun sebelumnya dan tahun berjalan
4	Hasil dari Evaluasi Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.					
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal.					
Nilai Total Komponen				86,95		

Mengetahui
Inspektur Pembantu IV

Puspa Wijayanti, S.T., M.T.
NIP. 19691101 199903 2 005

Purwokerto Juli 2025
Tim Evaluator

- Didit Aji Pambudi, S.E., CFA.
NIP. 19700330 199803 1 007
- Rapilia Nur Hidayati, S.E.
NIP. 19811127 201101 2 002
- Agristyan Dwi Yoga, S.E.
NIP. 19940922 202203 1 009
- Meira Sofiana, S.Kom.
NIP. 19910528 202203 2 006